

PERAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

Arika Putri Amalia¹, Farida Nuur Azizah²

¹Vocational School, Universitas Sebelas Maret, Indonesia

²Vocational School, Universitas Sebelas Maret, Indonesia

Corresponding author's email: faridanuurazizah@student.uns.ac.id

Abstrak: Pendidikan Kewarganegaraan (civic education) adalah sebuah penyesuaian ilmu sosial, ilmu humaniora, teknologi, agama, kegiatan dasar manusia yang diselenggarakan dan disajikan secara psikologis dan ilmiah untuk mempromosikan pencapaian tujuan pendidikan ilmu sosial “Bangsa” melalui sistem pendidikan nasional yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, maka pendidikan kewarganegaraan diselenggarakan pada semua jenjang dan jenis pendidikan di negara tersebut. Pendidikan kewarganegaraan memuat pendidikan nilai, agar warganegara dapat memahami dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai hukum, dimana nilai hukum lahir dari kesadaran moral, sehingga nilai-nilai hukum merupakan sumber dari nilai ideologi dan dasar negara Pancasila, karena suatu peraturan hukum yang baik apabila sesuai dengan nilai-nilai hukum yang dianggap baik oleh masyarakat, yang dinilai melalui pertimbangan moral. Pendidikan yang berharga dan penegakan hukum yang bijaksana menjadikan warga negara yang baik dan cerdas (intelligent and good citizen) dicirikan oleh terwujudnya warga negara yang cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab.

Kata kunci: Pendidikan Kewarganegaraan, Hukum, Peran Pendidikan, Penegak Hukum

1. PENDAHULUAN

Setiap bangsa pasti mempunyai keinginan dan kepentingan untuk hidup dan mencapai tujuan dan cita-cita nasional. Tujuan nasional Indonesia sendiri adalah perlindungan melalui pertumpahan darah Indonesia untuk memajukan kebaikan bersama, mencerdaskan kehidupan bangsa dan turut serta mewujudkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Cita-cita nasional untuk terwujudnya negara merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Indonesia memiliki nilai-nilai yang mencerminkan kebangsaan masyarakatnya yaitu Pancasila. Pada saat yang sama, Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai yang dianggap benar dan berasal dari adat istiadat, budaya, kepercayaan dan agama. Nilai yang ditetapkan itu harus di transmisikan ke setiap generasi sehingga sifat dan jati diri bangsa tetap kokoh meski mengalami berbagai perubahan dan perubahan pergolakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu sebabnya perlu pembinaan karakter dan kepribadian diselenggarakan melalui pendidikan, misalnya kewarganegaraan bagi seluruh warga negara Indonesia, khususnya siswa yang sedang belajar di Universitas.

2. PEMBAHASAN

I. Kecenderungan Masyarakat dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan kewarganegaraan yang sebenarnya berfungsi sebagai pendidikan karakter bangsa ternyata bertentangan dengan semangat dan cita-cita proklamasi dan sifat pendidikan kewarganegaraan yang biasa dipraktikkan di negara-negara demokrasi mapan lainnya, yaitu sebagai alat pengajaran nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia dan penguatan masyarakat sipil.

Pedoman dalam sistem penegakan hukum di Indonesia sendiri ialah UUD 1945 dan Pancasila. Maka secara tidak langsung menjadi kiblat Pendidikan hukum saat ini, Pendidikan hukum menyangkut masalah sikap orang (attitudinal problem) sebagai anggota masyarakat yang sedang berkembang, sangat penting untuk memperhatikan metode pengajaran hukum selain konten dan struktur kurikulum.

Pendidikan politik juga merupakan pendidikan hukum, sehingga masalah ini tampak dari isi pendidikan politik yang juga dimiliki pendidikan hukum seperti hukum kewarganegaraan. Terlepas dari itu, pendidikan hukum tidak bisa dikatakan lebih komprehensif daripada pendidikan kewarganegaraan atau sebaliknya. Pendidikan kewarganegaraan berperan dalam upaya mengembangkan konsep penegakan hukum bagi generasi muda. Mengetahui konsep dapat mengurangi frekuensi pelanggaran hukum di masyarakat

Misi dari Pancasila dan kewarganegaraan tidak lain adalah menciptakan kompetensi warga negara yang baik (good citizen) supaya mampu berperan aktif dan bertanggung jawab untuk kelangsungan pemerintahan demokratis melalui pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan karakter kewarganegaraan. Visi pendidikan pancasila dan kewarganegaraan sendiri, bertujuan akan terwujudnya masyarakat yang demokratis yang nantinya akan menunjukkan reaksi atas kesalahan paradigam lama berlabelkan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Dari kajian literatur, seperti dikemukakan oleh Winarno (2006:24)

Lahirnya paradigma yang baru mengenai pendidikan pancasila dan kewarganegaraan itu nantinya akan terbentuk lah harapan pendidikan di Indonesia yang siap melahirkan peserta didik menjadi warga negara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Bagian Rasional Lampiran Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi). Hal ini penting, sebab secara historis, negara Indonesia telah diciptakan sebagai Negara Kesatuan Republik. Harapan dalam pelaksanaan pendidikan nasional, tergambar dalam hakikat pendidikan pancasila dan kewarganegaraan.

II. Penampakan Penegakkan Hukum dalam Negeri

Penegakan hukum adalah suatu proses mengikuti atau bertindak menurut norma hukum untuk benar-benar mengarahkan perilaku lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Adanya penegakan hukum guna memberikan tata tertib dan kepastian hukum kepada masyarakat. Kajian sistematis penegakan hukum dan teori hukum dinyatakan efektif apabila kelima pilar hukum berjalan dengan baik, yaitu: Instrumen hukum, lembaga penegak hukum, faktor manusia yang terkena ruang lingkup peraturan perundang-undangan, faktor budaya atau budaya hukum, fasilitas dan pelayanan yang mendukung penegakan hukum.

Pengertian penegakkan hukum itu dapat juga ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Hal ini mencangkup makna yang luas dan sempit. Secara luas, penegak hukum

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

mencangkup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegak hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Hikmahanto Juwono¹ menjelaskan bahwa secara tradisional Indonesia memiliki lembaga penegak hukum meliputi polisi, kejaksaan, badan peradilan, dan advokat. Di luar lembaga tersebut masih ada di antaranya: Direktorat Jenderal Bea Cukai, Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Imigrasi. Masalah penegakan hukum meliputi:

1. Problem pembuatan peraturan perundang undangan.
2. Masyarakat pencari kemenangan bukan keadilan.
3. Uang mewarnai penegakan hukum.
4. Penegakan hukum sebagai komoditas politik, penegakan hukum yang diskriminatif dan ewuh pekewuh.
5. Lemahnya sumberdaya manusia.
6. Advokat tahu hukum versus advokat tahu koneksi.
7. Keterbatasan anggaran.
8. Penegakan hukum yang dipicu oleh media masa.

Permasalahan di atas memerlukan pemecahan atau penyelesaian, dan negara yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan fungsi lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum. Hasil perlindungan warga diharapkan dapat meningkatkan kebahagiaan dan menjamin ketenteraman dan kesejahteraan sosial bagi sebanyak mungkin anggota masyarakat.²

¹ Hikmahanto Juwono, 2006, *Penegakan hokum dalam kajian Law and development: Problem dan fundamen bagi Solusi di Indonesia*, Jakarta: Varia Peradilan No.244, hlm. 13

² Bagir Manan, 2007, *Persepsi masyarakat mengenai Pengadilan dan Peradilan yang baik*, Jakarta: Varia Peradilan No.258 Mei, hlm. 5.

Sehingga memerlukan upaya untuk menyelesaikan masalah penegakan hukum tersebut, yaitu:

- A. Meningkatkan kualitas dan kapasitas penegak hukum yang lebih profesional, jujur, pribadi dan bermoral.
- B. Perbaikan pada sistem rekrutmen dan promosi anggota Polri Mekanisme hukum, pendidikan, pelatihan, dan kontrol yang meningkatkan partisipasi publik dalam perilaku polisi.
- C. Meningkatkan kesejahteraan aparat kepolisian yang berwenang guna memenuhi kebutuhan hidup.³

Krisis kepercayaan publik terhadap Hukum disebabkan karena masih banyak kasus korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang belum sepenuhnya teratasi. Tujuan penegakan hukum adalah untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Penegakan hukum dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Ditinjau dari Subyeknya

Dalam arti luas, suatu proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapapun yang menjalankan aturan normative atau melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal dengan mendasar kepada norma aturan hukum yang berlaku, maka berarti ia menjalankan atau menegakan aturan hukum.

2. Ditinjau dari Obyeknya (segi hukum)

Penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Di Indonesia,

³ Bagir Manan, 2005, *Penegakan Hukum yg berkeadilan*, Jakarta: Varia Peradilan No. 245 hlm 7

penegakan hukum sering kali dihadapkan pada beberapa tantangan dan kendala. Beberapa alasan mengapa penegakan hukum di Indonesia terkadang lemah adalah sebagai berikut:

1. **Korupsi:** Korupsi merupakan masalah serius di Indonesia dan merajalela di berbagai sektor, termasuk di lembaga penegak hukum. Korupsi dapat menghalangi proses penegakan hukum dengan mempengaruhi integritas dan independensi aparat penegak hukum.
2. **Sumber daya yang terbatas:** Lembaga penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan, sering menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, keuangan, dan teknologi. Kurangnya personel yang terlatih dan dana yang cukup dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam melakukan penyelidikan, penangkapan, dan pengadilan terhadap pelaku kejahatan.
3. **Lambatnya proses hukum:** Sistem peradilan di Indonesia sering kali lambat dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan hal ini, termasuk proses administratif yang rumit, kurangnya koordinasi antara lembaga penegak hukum, dan kekurangan tenaga kerja.
4. **Kurangnya transparansi:** Terkadang, lembaga penegak hukum di Indonesia kurang transparan dalam menjalankan tugasnya. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum dan menghambat partisipasi publik dalam memerangi kejahatan.
5. **Interferensi politik:** Kadang-kadang, penegakan hukum di Indonesia dipengaruhi oleh interferensi politik. Hal ini dapat mengakibatkan penekanan terhadap kasus-kasus yang melibatkan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan politik atau perlakuan yang tidak adil terhadap kasus-kasus tertentu.

Meskipun demikian, pemerintah Indonesia menyadari pentingnya peningkatan penegakan hukum yang efektif dan telah melakukan upaya untuk mengatasi masalah-masalah ini. Beberapa

langkah yang telah diambil termasuk reformasi sistem peradilan, peningkatan pelatihan dan pengawasan terhadap aparat penegak hukum, serta penguatan lembaga anti-korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Upaya penegakan hukum juga merupakan bagian dari penerapan hukum yang semestinya dapat berjalan selaras dengan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat sangat dipengaruhi oleh rasa keadilan masyarakat. Penegakan hukum pada dasarnya harus memperhatikan aspek-aspek yang mempengaruhi upaya penegakan hukum tersebut, yaitu meliputi (1) materi hukum (peraturan/perundangundangan); (2) aparatur penegak hukum (hakim, jaksa, polisi, advokat dan lembaga pemasyarakatan); (3) sarana dan prasarana hukum dan (4) budaya hukum (legal culture). Budaya hukum meliputi di dalamnya cita hukum masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, dan etika profesi para aparat penegak hukum. Ketertiban masyarakat dapat terwujud jika ada wibawa hukum. Di satu sisi, terciptanya wibawa hukum sangat dipengaruhi oleh kesadaran hukum, sementara kesadaran hukum (Belanda: *rechtsbewustzyn*, Inggris: *sense of justice*) sangat dipengaruhi oleh rasa keadilan (Inggris: *sense of justice*) masyarakat. Di lain sisi, wibawa hukum juga sangat dipengaruhi oleh wibawa aparatur penegak hukum, sedangkan wibawa aparatur penegak hukum sangat dipengaruhi oleh terpenuhinya atau tidaknya rasa keadilan masyarakat.

Gambaran lain dari belum tegaknya hukum dapat dilihat dari tindakan masyarakatnya. Sampai saat ini, kenakalan remaja tidak hanya seputar bolos sekolah saja, namun sudah mulai menyeret keamanan masyarakat layaknya penjahat pada umumnya (contoh: Klitih). Padahal, kejahatan yang disertai penggunaan senjata tajam atau pemukul tumpul, tentu memberikan ancaman kekerasan hingga pembunuhan individu yang dapat dikenakan sanksi pidana dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi "*Barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan*". Hal ini terjadi dikarenakan

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#)

perasaan semena yang muncul dalam benak para masyarakat yang merasa seolah ‘tak apa melakukannya, toh kalau ditangkap masih bisa dibebaskan dengan denda/jaminan’. Padahal apabila baik dari masyarakat dan penegak hukum tinggi lebih teguh lagi, hal seperti ini akan lebih mudah diberantas.

Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945 ditegaskan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini di buat dengan metode kualitatif studi literatur yang melibatkan analisis terhadap literatur atau sumber-sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian yang dituju. Menyusun pemahaman yang komprehensif tentang topik penelitian, meninjau penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan, dan mengumpulkan informasi yang relevan.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah peran pendidikan kewarganegaraan membentuk konsep penindakan pidana bagi seluruh warga negara yang baik dan ideal. Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Penyusunan konsep hukum bagi generasi muda dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran akan peran dan tanggung jawab generasi muda sebagai warga negara. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan berperan dalam pentingnya penegakan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penegakan hukum di Indonesia memiliki peranan penting dalam proses penegakkan hukum. Bersamaan dengan itu, pelaksanaan pembinaan Kewarganegaraan dapat berperan sebagai suatu upaya pemberantas rencana kriminal dan ketidakamanannya, sehingga ada kemudahan untuk meningkatkan keadilan serta perlindungan bagi masyarakat yang tertindas.

Pendidikan kewarganegaraan juga memainkan peran yang penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Berikut adalah beberapa alasan mengapa pendidikan kewarganegaraan penting dalam penegakan hukum di Indonesia:

1. Pemahaman tentang sistem hukum: Pendidikan kewarganegaraan memberikan pemahaman yang mendalam tentang sistem hukum di Indonesia, termasuk konstitusi, undang-undang, dan mekanisme penegakan hukum. Dengan pemahaman ini, individu dapat mengerti hak dan kewajiban mereka dalam masyarakat, serta menghormati dan mematuhi hukum yang berlaku.
2. Kesadaran hukum: Pendidikan kewarganegaraan berperan dalam membentuk kesadaran hukum yang tinggi di kalangan masyarakat. Melalui pendidikan ini, individu diajarkan untuk menghargai prinsip-prinsip keadilan, kebebasan, dan persamaan di dalam sistem hukum. Kesadaran hukum yang kuat mendorong warga negara untuk bertindak sesuai dengan hukum, mencegah terjadinya pelanggaran, dan melaporkan kejahatan yang mereka saksikan.
3. Pembentukan sikap positif terhadap hukum: Pendidikan kewarganegaraan membantu membentuk sikap positif terhadap hukum di kalangan masyarakat. Ini berarti mengembangkan kepatuhan terhadap hukum, kepercayaan pada lembaga penegak hukum, dan partisipasi aktif dalam upaya menjaga keadilan dan ketertiban sosial. Sikap positif terhadap hukum merupakan dasar yang kuat dalam membangun masyarakat yang taat hukum.
4. Menghindari konflik sosial: Pendidikan kewarganegaraan membantu mengurangi konflik sosial dengan mengajarkan nilai-nilai toleransi, dialog, dan penyelesaian konflik secara damai. Melalui pemahaman tentang hukum dan hak asasi manusia, individu mampu menyelesaikan perbedaan pendapat dengan cara yang sah dan menghindari penyelesaian konflik dengan kekerasan. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan berkontribusi pada stabilitas sosial dan keamanan negara.
5. Mendorong partisipasi aktif dalam penegakan hukum: Pendidikan kewarganegaraan mendorong partisipasi aktif warga negara dalam penegakan hukum. Dengan memahami hak-hak dan kewajiban mereka, individu akan merasa memiliki tanggung jawab untuk

melibatkan diri dalam menjaga keadilan dan ketertiban sosial. Ini bisa dilakukan dengan cara melaporkan pelanggaran hukum, berperan dalam sistem per

Penghargaan (Fakultatif)

Kami ingin mengungkapkan penghargaan dan rasa terima kasih kami yang dalam kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini. Terlebih dahulu, kami ingin berterima kasih kepada tim peneliti yang telah bekerja keras dan berdedikasi untuk menghasilkan temuan-temuan berharga yang terdapat dalam jurnal ini. Tanpa kerja keras mereka, penelitian ini tidak akan terwujud. Kepada teman sekelas, seperjuangan yang telah memberikan dukungan baik secara moral, sehingga jurnal ini dapat terselesaikan dengan lancar.

Referensi

A. Ubaedillah. 2016. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Pancasila, Demokrasi dan Pencegahan Korupsi*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Adnan, M. Fachri. 2015. Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Pada Era Demokratisasi. *Demokrasi*, Vol. IV No. 1 Th. 2005.

Aulia, Syifa Siti dan Iqbal Arpanudin. 2019. *Pendidian Kewarganegaraan Dalam Lingkup Sosio-Kultural Pendidikan Non-Formal*. *Jurnal Civic Education*, Vol. 3 No. 1 Juni 2019

Bagir Manan, 2007, *Persepsi masyarakat mengenai Pengadilan dan Peradilan yang baik*, Jakarta: *Varia Peradilan No.258 Mei*, hlm. 5.

Bagir Manan, 2005, *Penegakan Hukum yg berkeadilan*, Jakarta: *Varia Peradilan No. 245* hlm 7.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Hamzah, Andi, 2002. *Demokratisasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Muladi, 2002, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung.

Hikmahanto Juwono, 2006, *Penegakan hukum dalam kajian Law and development: Problem dan fundamen bagi Solusi di Indonesia*, Jakarta: Varia Peradilan No.244, hlm. 13.

Ihsan, 2017, *Kecenderungan Global dalam Proses Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Sekolah*, Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, J12 (2) (2017).

Nurisman, Eko, 2022, *Analisis Penegakkan Hukum Pidana Kejahatan Klitih dan Anarkisme Jalan oleh Remaja*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha (Vol. 10 No. 1).

Seno Adji, Indriyanto, 2009, *Humanisme dan Pembaruan Penegakan Hukum*, Kompas, Jakarta.

Sumirat. Iin Ratna, 2021, *Penegakan Hukum dan Keadilan Dalam Bingkai Moralitas: Penegakkan Hukum dan Keadilan*, (Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hassanuddin Banten).